



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Barkhi Nst als Boy**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 31/13 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gumba Perumahan Anugrah Lk. X Kel.
Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ahmad Barkhi Nst als Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BARKHI NST ALS BOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan., menguasai, membawa,**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD BARKHI NST ALS BOY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk kunci leter T warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Bahwa Terdakwa ia **Ahmad Barkhi Nst Als Boy** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 20:35 di Jalan Panglima Denai Nyak Makam No.1 Kel. Darat Kec. Medan Baru depan Cafe New And Three, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari waktu diatas dimana saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan saksi Luthfi Muhith sedang duduk di Café New And Three kemudian saksi Luthfi Munith mengatakan kepada saksi Heri Mananda Siahaan “itu ada orang yang mondar-mandir, mau mencuri kurasa itu, ayok kota samperi” kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa Ahmad Barkhi nst Als Boy kemudian terdakwa langsung kabur kemudian saksi Heri Mananda Siahaan bersama



dengan saksi Luthfi Muhith mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa tidak jauh dari Café tersebut kemudian saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan memeriksa terdakwa dimana ditemukan dari kantung terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam, dimana terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian para saksi menghubungi pihak kepolisian, dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Mananda Siahaan, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi Heri Mananda Siahaan dan saksi Luthfi Muhith telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 20.35 Wib di depan Kafe New And Three yang berada di Jalan Panglima Nyak Makam No.1 Kel. Darat Kec. Medan Baru;
- Bahwa, berawal pada saat itu saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan saksi Luthfi Muhith sedang duduk di Café New And Three kemudian oleh saksi Luthfi Munith mengatakan kepada saksi Heri Mananda Siahaan "itu ada orang yang mondar-mandir, mau mencuri kurasa itu, ayok kita samperi" kemudian saksi Heri dan saksi Luthfi pun langsung mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kabur lalu saksi Heri bersama dengan saksi Luthfi Muhith mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang tidak jauh dari Café tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi Heri Mananda Siahaan dengan saksi Luthfi Muhith menginterogasi Terdakwa dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan dari kantung terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam, dimana Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi Heri Mananda Siahaan dengan saksi Luthfi Muhith langsung menghubungi pihak kepolisian, dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Luthfi Muhith, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi Luthfi Muhith dan saksi Heri Mananda Siahaan telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 20.35 Wib di depan Kafe New And Three yang berada di Jalan Panglima Nyak Makam No.1 Kel. Darat Kec. Medan Baru;
- Bahwa, berawal pada saat itu saksi Luthfi Muhith bersama dengan saksi Heri Mananda Siahaan sedang duduk di Café New And Three kemudian oleh saksi Luthfi Muhith mengatakan kepada saksi Heri Mananda Siahaan "itu ada orang yang mondar-mandir, mau mencuri kurasa itu, ayok kita samperi" kemudian saksi Luthfi Muhith dan saksi Heri Mananda Siahaan pun langsung mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kabur lalu saksi Heri bersama dengan saksi Luthfi Muhith mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang tidak jauh dari Café tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi Luthfi Muhith dengan saksi Heri Mananda Siahaan menginterogasi Terdakwa dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan dari kantung terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam, dimana Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian saksi Heri Mananda Siahaan dengan saksi Luthfi Muhith langsung menghubungi pihak kepolisian, dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pemilik cafe yaitu saksi Heri Mananda Siahaan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.35 Wib di depan cafe New And Three Jalan Panglima Nyak Makam No. 1 Kel. Darat Kec. Medan Baru;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat bahwa saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan saksi Luthfi Muhith sedang duduk di Café New And Three kemudian saksi Luthfi Munith mengatakan kepada Heri Mananda Siahaan "itu ada orang yang mondar-mandir, mau mencuri kurasa itu, ayok kita samperi" kemudian Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung kabur;
- Bahwa, Terdakwa melihat saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang tidak jauh dari Café tersebut kemudian saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mengintrogasi dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan dari kantung terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, dimana kunci leter T tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor dan untuk berjaga-jaga sebagai senjata apabila Terdakwa ketahuan melakukan pencurian.
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa kunci leter T tersebut sudah Terdakwa tempah sendiri dengan cara menggerenda mata kunci menjadi tajam;
- Bahwa, kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk kunci leter T warna hitam;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2008/Pen.Sita/2023/PN.Mdn, tanggal 24 Juli 2023, yang di sita dari saksi pelapor Ahmad Barkhi Nst, Boy, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pemilik cafe yaitu saksi Heri Mananda Siahaan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.35 Wib di depan cafe New And Three Jalan Panglima Nyak Makam No. 1 Kel. Darat Kec. Medan Baru;
 - Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa melihat bahwa saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan saksi Luthfi Muhith sedang duduk di Café New And Three kemudian saksi Luthfi Munith mengatakan kepada Heri Mananda Siahaan “itu ada orang yang mondar-mandir, mau mencuri kurasa itu, ayok kita samperi” kemudian Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung kabur;
 - Bahwa, benar Terdakwa melihat saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang tidak jauh dari Café tersebut kemudian saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mengintrogasi dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan dari kantung terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam;
 - Bahwa, benar kemudian Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, dimana kunci leter T tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor dan untuk berjaga-jaga sebagai senjata apabila Terdakwa ketahuan melakukan pencurian.
 - Bahwa, benar Terdakwa mengakui bahwa kunci leter T tersebut sudah Terdakwa tempah sendiri dengan cara menggerenda mata kunci menjadi tajam;
 - Bahwa, benar kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;
 - Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Heri Mananda Siahaan** dan **saksi Luthfi Muhith, Terdakwa telah mempunyai** berupa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam, yang beralamat di depan cafe New And Three Jalan Panglima Nyak Makam No. 1 Kel. Darat Kec. Medan Baru;
 - Bahwa, benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam terlampir dalam berkas perkara;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa Ahmad Barkhi Nst als Boy** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pemilik cafe yaitu saksi Heri Mananda Siahaan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.35 Wib di depan cafe New And Three Jalan Panglima Nyak Makam No. 1 Kel. Darat Kec. Medan Baru;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa melihat bahwa saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan saksi Luthfi Muhith sedang duduk di Café New And Three kemudian saksi Luthfi Munith mengatakan kepada Heri Mananda Siahaan “itu ada orang yang mondar-mandir, mau mencuri kurasa itu, ayok kita samperi” kemudian Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung kabur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melihat saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang tidak jauh dari Café tersebut kemudian saksi Heri Mananda Siahaan bersama dengan Luthfi Muhith menginterogasi dan memeriksa Terdakwa dan ditemukan dari kantung terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk leter T warna hitam;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, dimana kunci leter T tersebut yang akan Terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor dan untuk berjaga-jaga sebagai senjata apabila Terdakwa ketahuan melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2005/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa kunci leter T tersebut sudah Terdakwa tempah sendiri dengan cara menggerenda mata kunci menjadi tajam;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undag-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk kunci leter T warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusakkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- **Kedadaan yang memberatkan;**

Bahwa, Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

- **Kedadaan yang meringankan:**

Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Bahwa, Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Barkhi Nst als Boy** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berbentuk kunci leter T warna hitam, **dirampas untuk dirusakkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 05 Desember 2023, oleh kami, Firza Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra S.Kom, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A.,Napitupulu S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra S.Kom, S.H.,M.H